



Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

prambon.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

Legalisasi Surat

No. SK : 188/01/K/411.515/2023

Persyaratan

1. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan berkas aslinya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
3. c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
4. d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses legalisasi;
5. e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Paling lambat 10 menit sejak pengoreksian berkas yg akan di legalisir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Prambon

Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon 64484 085179589830

prambon.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Prambon

- a. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Prambon (Jl. Panglima Sudirman No. 101 Prambon)
- b. Petugas Pengaduan Mujianto WA : 085179589830
- c. Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatanprambon/>
- d. Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatanprambon/>
- e. Twitter : <https://x.com/PrambonP60016>
- f. Web : Kecamatan <https://prambon.nganjukkab.go.id/>
- g. Tik Tok : https://www.tiktok.com/@kecamatan.prambon?_t=8rIOzxIsFFA&_r=1
- h. Layanan SP4N - LAPOR!
 - Website : www.lapor.go.id
 - SMS Ke 1708, Format : Kab.Nganjuk (spasi) isi aduan